



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD**

TAHUN 2023

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU DAN PIHAK LAIN



TERMOHON

KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan**



PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara luring (*offline*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
3. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.



Lanjutan...

4. Pengajuan Permohonan dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
5. Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
6. Pengajuan Permohonan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Pemohon Perseorangan harus melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.



PERMOHONAN

1. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon




Lanjutan ...

2. Permohonan disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti;
3. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan);
4. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
5. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
6. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
7. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan *pdf*.
8. Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi, selanjutnya Panitera akan menerbitkan e-AP3.
9. Perbaikan Permohonan disampaikan secara luring (*offline*) sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum, yang salah satunya asli.
10. Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.
11. Para Pihak dapat mengunduh salinan Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.



PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum sidang
Pemeriksaan Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
8. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti:
 - a. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
 - b. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan pdf.
9. Pengajuan Jawaban Termohon disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
10. Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
11. Jawaban Termohon diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai
Pihak Terkait

**Ket. Pihak Terkait diajukan
paling lama**

**1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan Persidangan**

Paling lama 2 hari kerja sejak
Permohonan dicatat dalam E-BRPK

1. Permohonan Pihak Terkait diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Mahkamah menyampaikan Ketetapan Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Pendahuluan.

Lanjutan...

5. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
6. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
8. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
10. Keterangan Pihak Terkait disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
11. Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
12. Keterangan Pihak Terkait diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN BAWASLU

**Keterangan
Bawaslu**

diajukan paling lama

**1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.
2. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan nomor telepon/seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
5. Daftar Alat Bukti harus sesuai dengan alat bukti.
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Lanjutan...

7. Penyerahan Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
8. Keterangan Bawaslu disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti.
9. Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.
10. Keterangan Bawaslu diunggah dalam Laman Mahkamah.



JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.



ALAT BUKTI

(Surat atau Tulisan)

I. Alat Bukti Surat atau Tulisan:

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPRD;
2. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya :
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota;
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU;
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.



Lanjutan ...

II. Alat Bukti Keterangan Para Pihak

Alat bukti berupa keterangan para pihak

(Pemohon, Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

III. Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

IV. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu).

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

Lanjutan ...

V. Alat Bukti Keterangan Pihak Lain

Merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

VI. Alat Bukti Lain

Berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa atau yang serupa dengan itu.

VII. Alat Bukti Petunjuk

Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.



Putusan Mahkamah

1. Putusan Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.
3. Amar Putusan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. “Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon”
4. Putusan Sela berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
5. Amar Ketetapan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”;
 - b. “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; atau
 - c. “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.
6. Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**

